



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari No. 52 (0380) 831234 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 17 /KEP/HK/2020

TENTANG

MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEDUA** : Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
 - memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
 - memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.
- KETIGA** : Susunan Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. *ue*

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberi tunjangan sesuai produk yang dihasilkan berdasarkan kepekarannya.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 06 Januari 2020

*u*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Majelis Pertimbangan Provinsi NTT masing-masing di Tempat. *λ*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 17 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 06 Januari 2020****SUSUNAN MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua 1	Membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan.
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua 2	
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Mengelola dan menatausahakan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan.
5	DR. David Pandie/ Pakar Pemerintahan	Anggota	Melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagai berikut: INTERNAL: a. mengidentifikasi pokok-pokok bahasan sidang; b. menyusun pokok-pokok bahasan sidang; c. memeriksa rancangan kebijakan dan tema kelitbangan; d. menandatangani lembar pengesahan, kebijakan dan tema kelitbangan; dan e. menyampaikan laporan. EKSTERNAL: a. menetapkan topik untuk dituangkan dalam Agenda Riset Daerah (ARD); b. menentukan Ide/Usulan kegiatan kelitbangan (ICP); c. terlibat aktif dalam seminar penyampaian Research Design (RD) dan seminar hasil kelitbangan; dan d. terlibat aktif "sharing" keahlian sebagai tenaga ahli/pakar dalam rangka meningkatkan SDM kelitbangan dalam kegiatan kelitbangan utama dan kelitbangan penunjang.
6	DR. Frits O. Fanggidae/ Pakar Ekonomi	Anggota	
7	Antonius P.Y. Djogo, M.Sc/ Pakar Pertanian	Anggota	
8	DR. Agapitus H. Kalluge, M.Pd / Pakar Pendidikan	Anggota	
9	DR. Lady Cindy Soewarlan, S.Pi, M.Pi/ Pakar Pengolahan Perikanan	Anggota	
10	Philiphi de Rozari, S.Si, M.Si, M.Sc, Ph.D / Pakar Manajemen Air dan Limbah serta Ilmu Lingkungan	Anggota	
11	Mikael Radja Muda Bataona, S.Sos.M.I.Kom/ Pakar Komunikasi	Anggota	
12	DR. Jefri S. Bale, ST, M.Eng/ Pakar Rekayasa Material, Manufaktur Teknologi Tepat Guna dan Manajemen Energi	Anggota	
13	Dr.Hamza Wulakada, M.Si/ Pakar Lingkungan dan Pembangunan	Anggota	

14	DR. Azis Adang Djaha/ Pakar Pemerintahan Desa	Anggota	Melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagai berikut: INTERNAL: a. mengidentifikasi pokok-pokok bahasan sidang; b. menyusun pokok-pokok bahasan sidang; c. memeriksa rancangan kebijakan dan tema kelitbangan; d. menandatangani lembar pengesahan, kebijakan dan tema kelitbangan; dan e. menyampaikan laporan. EKSTERNAL: a. menetapkan topik untuk dituangkan dalam Agenda Riset Daerah (ARD); b. menentukan Ide/Usulan kegiatan kelitbangan (ICP); c. terlibat aktif dalam seminar penyampaian Research Design (RD) dan seminar hasil kelitbangan; dan d. terlibat aktif "sharing" keahlian sebagai tenaga ahli/pakar dalam rangka meningkatkan SDM kelitbangan dalam kegiatan kelitbangan utama dan kelitbangan penunjang.
15	DR. Watu Yohanes Vianney, M.Hum/ Pakar Budaya	Anggota	
16	Norman P. L. B. Riwu Kaho, SP, M.Sc/ Pakar Remote Sensing dan Sistem Informasi Geografis, Perlindungan Hutan dan <i>Agroforestry</i>	Anggota	

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014